

PEMBIAYAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

M.A.S Sridjoko Darodjatun
STIE Muhammadiyah Jakarta

Abstrak: Dalam penelitian ini penulis akan melakukan identifikasi masalah mengenai kondisi tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan pengaruh adanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap tata kelola BMN. Penelitian dibatasi pada penerbitan SBSN dan aset yang dijadikan *underlying asset* sejak tahun 2008 s.d 2012. Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan tujuan maka penulis merumuskan masalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara terhadap tata kelola Barang Milik Negara. Berdasarkan uraian dan analisis pengaruh penerbitan SBSN terhadap tata kelola BMN, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak SBSN dihasilkan maka semakin baik tata kelola barang milik negara. Dengan kata lain penerbitan SBSN dalam kerangka kebijakan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Dalam kondisi tidak terjaminnya pemenuhan kriteria barang milik negara (ekonomis, layak/baik, tercatat, tidak dalam sengketa) yang dapat dijadikan *underlying asset* sebagai syarat penerbitan SBSN, maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerbitan SBSN telah memberi pengaruh yang baik terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola barang milik negara untuk menyediakan aset SBSN yang memenuhi kriteria di atas dalam rangka berpartisipasi membantu pembiayaan APBN.

Kata Kunci: Barang Milik Negara (BMN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan anggaran defisit mulai tahun 2000, menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang sudah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Peningkatan belanja pemerintah yang belum diikuti dengan peningkatan penerimaan negara mendorong peningkatan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran sejak tahun 2000 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp. 16,12 triliun pada tahun 2000, menjadi 190,1 triliun pada tahun 2012. Dengan adanya defisit APBN, diperlukan alternatif instrumen sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Beberapa tindakan yang telah dilakukan yaitu dengan pembiayaan non utang seperti privatisasi dan penjualan asset program restrukturisasi, penyertaan modal pemerintah,

dan lain sebagainya, dan pembiayaan utang yang meliputi pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara. Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*).

Berdasarkan Tabel 1.1, total utang pemerintah sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai Rp 1.975,42 triliun. Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah tersebut berasal dari akumulasi utang di masa lalu (*legacy debts*) yang memerlukan *refinancing* yang cukup besar, dan dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Tabel 1.1. Posisi Utang Pemerintah Tahun 2007 s.d. 2012 (Triliun Rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	Desember 2012	
						Nilai	%
Total Utang Pemerintah Pusat	1.389,41	1.636,74	1.590,66	1.681,66	1.808,95	1.975,42	100
1. Pinjaman	586,36	730,25	611,20	617,25	621,29	614,32	31,1
a. Pinjaman Dalam Negeri	586,36	730,25	611,20	616,86	620,28	612,52	
b. Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	0,39	1,01	1,08	
2. Surat Berharga Negara	803,06	906,50	979,46	1.064,40	1.187,66	1.361,10	68,9
a. Denominasi Valas	65,93	122,64	143,15	161,97	195,63	264,91	
b. Denominasi Rupiah	737,13	783,86	836,31	902,43	992,03	1.096,19	

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Pada masa lalu, pinjaman luar negeri merupakan sumber pembiayaan APBN yang sangat dominan. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1999 mulai muncul sumber pembiayaan utang lainnya yaitu Surat Utang Negara.

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah dan semakin meningkatnya jumlah investor dalam instrumen keuangan syariah, Indonesia memanfaatkan momentum ini melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif untuk menyerap dana masyarakat dalam mengembangkan sumber pembiayaan anggaran negara. Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :

“Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap

Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”.

Pada prinsipnya sukuk mirip dengan obligasi konvensional, namun sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi konvensional, salah satunya adalah diperlukannya *underlying asset*, yaitu aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan sebagai *underlying* harus memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas, dapat berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud, termasuk proyek yang akan dibangun atau sedang dibangun.

Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pengertian *underlying asset* disebutkan sebagai berikut:

”*Underlying asset* (selanjutnya disebut aset SBSN) adalah berupa objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN”.

Untuk memenuhi kriteria sebagai objek pembiayaan SBSN dimaksud, diperlukan tata kelola BMN yang baik oleh pengguna BMN dalam hal ini adalah satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga.

Berkenaan dengan permasalahan pengelolaan aset negara tersebut, SBSN sebagai alternatif pembiayaan yang memobilisasi dana dari masyarakat harus ditingkatkan dengan harapan dapat memicu para pengguna BMN untuk menyiapkan BMN yang akan dijadikan sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN. Dengan demikian, peningkatan penerbitan SBSN diharapkan dapat mempengaruhi tata kelola BMN menjadi lebih baik lagi.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan identifikasi masalah mengenai kondisi tata kelola BMN, dan pengaruh adanya penerbitan SBSN terhadap tata kelola BMN. Penelitian dibatasi pada penerbitan SBSN dan aset yang dijadikan *underlying asset* sejak tahun 2008 s.d 2012.

Pengaruh penerbitan SBSN terhadap tata kelola BMN terkait dengan nilai penyertaan BMN yang dijadikan *underlying asset* penerbitan SBSN tersebut. Semakin besar nilai SBSN, mengindikasikan semakin baik tata kelola atas BMN. Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan tujuan maka penulis merumuskan masalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerbitan Surat Berharga Syariah Negara terhadap tata kelola Barang Milik Negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk. Menurut fatwa tersebut, disebutkan bahwa:

”Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai berikut:

”Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu”.

Sesuai dengan AAOIFI No.17 tentang Investment menyatakan definisi sukuk adalah:

“Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets or particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.”

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah aset tertentu yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadist serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut:

1. Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*);
2. Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan

3. Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang cukup penting. Di Indonesia sendiri, pasar sukuk juga tumbuh sangat cepat dan cukup menarik minat investor.

Dalam rangka pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi dasar hukum bagi penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dinyatakan bahwa upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut antara lain bertujuan untuk:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran negara;
3. Menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
4. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah;

6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia; dan
7. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem keuangan konvensional.

SBSN memiliki karakteristik:

1. Sebagai bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*), pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan;
2. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir;
3. Penerbitannya melalui wali amanat berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV);
4. Memerlukan *underlying asset* (sejumlah aset yang menjadi objek perjanjian). Aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun;
5. Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip syariah

Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *endorsement* dari *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions* (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, antara lain:

1. Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiya Bittamlik (*Sale and Lease Back*), dan ijarah *Headlease and Sublease*.
2. Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan

keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

3. Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
4. Sukuk Istisna', yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna' di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga pada waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Dalam penerbitan SBSN terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:


1. *Obligor*, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo.
2. *Special Purpose Vehicle (SPV)*, adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: sebagai penerbit sukuk, menjadi counterpart

pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor. Yang bertindak sebagai SPV dalam penerbitan SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN, yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

3. *Investor*, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN adalah akad Ijarah *Sale and Lease Back*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual dan sewa kembali atas suatu aset yang dijadikan *underlying*. Penjualan aset di sini pada dasarnya hanya penjualan hak manfaatnya (*beneficial title*) tanpa disertai dengan penyerahan fisik dan pemindahan hak kepemilikan dan dalam waktu yang sama dilakukan perjanjian penyewaan kembali (*lease back*) kepada pemilik aset.

Secara sederhana, mekanisme penerbitan SBSN adalah akad Ijarah *Sale and Lease Back* dapat dijelaskan berdasarkan skema sebagai berikut:




1. SPV dan *obligor* melakukan transaksi jual beli aset, disertai dengan *purchase and sale undertaking* di mana Pemerintah menjamin untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV

wajib menjual kembali aset kepada Pemerintah pada saat sukuk jatuh tempo atau dalam hal terjadi *default*.


2. SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset.
3. Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa dengan SPV untuk periode yang sama dengan tenor sukuk yang diterbitkan.
4. Berdasarkan *servicing agency agreement*, Pemerintah ditunjuk sebagai agen yang bertanggungjawab atas perawatan aset.

Mekanisme pembayaran imbalan adalah sebagai berikut:



1. *Obligor* membayar sewa (imbalan) secara periodik kepada SPV selama masa sewa.
2. Imbalan dapat bersifat tetap (*fixed rate*) maupun mengambang (*floating rate*).
3. SPV melalui agen yang ditunjuk akan mendistribusikan imbalan kepada investor.

Mekanisme pada saat sukuk jatuh tempo adalah sebagai berikut:



1. Penjualan kembali aset oleh SPV kepada obligor sebesar nilai nominal sukuk, pada saat sukuk jatuh tempo.
2. Hasil penjualan aset digunakan oleh SPV untuk melunasi sukuk kepada investor.

Sejak tahun 2008, terdapat 6 jenis SBSN yang telah diterbitkan di Indonesia, yaitu:

1. Sukuk Negara Ritel (SR), yaitu Sukuk Negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI.
2. Sukuk Valas (SNI), yaitu Sukuk Negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing.
3. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), yaitu Sukuk Negara yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada Sukuk Negara.
4. Sukuk seri IFR, yaitu Sukuk Negara yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang denominasi rupiah.
5. Sukuk Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), yaitu Sukuk Negara yang diterbitkan dengan tenor kurang dari 1 tahun.
6. *Project Based Sukuk* (PBS), yaitu Sukuk Negara yang diterbitkan dengan

menggunakan proyek sebagai *underlying asset*.

Penerbitan SBSN di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu :

1. Metode *Bookbuilding*
Bookbuilding adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh investment bank yang bertindak sebagai *bookrunner*.
2. Metode Lelang
 Metode lelang adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem

yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang.

Lelang SBSN hanya diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS, untuk Lelang SBSN Jangka Pendek. Sedangkan Lelang SBSN Jangka Panjang hanya dapat diikuti oleh Peserta Lelang dan/atau LPS. Adapun Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Efek, dan anggota Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan penjualan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.

Hingga saat ini, terdapat 16 Peserta Lelang SBSN yang terdiri dari 12 Bank dan 4 Perusahaan Efek, yaitu : PT. Bank Permata, Tbk; PT. Bank Panin, Tbk; The Hongkong and Shanghai Corporation , Ltd; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT. Bank OCBC NISP, Tbk; Standard Chartered Bank; PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk; PT. BPD Jawa Barat dan Banten; PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; Citibank N.A; PT. Danareksa Sekuritas; PT. Trimegah Securities, Tbk; PT. Bahana Securities; dan PT. Mandiri Sekuritas.

3. Metode *Private Placement*

Private placement merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms & conditions*) yang disepakati bersama.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi Barang Milik Negara atau proyek yang akan dijadikan sebagai *underlying*;
2. Perumusan struktur SBSN yang meliputi jenis akad, tenor, volume, denominasi, metode penerbitan;
3. Penyusunan dokumen syariah dan pasar modal;
4. Permintaan pernyataan kesesuaian syariah atas akad SBSN;
5. Pelaksanaan penerbitan/penjualan, baik dengan metode lelang, *bookbuilding*, maupun teknik lainnya; dan
6. Setelmen SBSN.

HASIL ANALISIS PENGARUH PENERBITAN SBSN TERHADAP TATA KELOLA BMN

Pengujian statistik yang dilakukan menggunakan asumsi bahwa penerbitan sukuk negara mengharuskan Pemerintah menyediakan *underlying asset* SBSN sebagai dasar dipenuhinya konsep syariah. *Underlying asset* yang digunakan harus memenuhi kriteria seperti ekonomis, baik/layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian jika variabel tata kelola barang milik negara yang akan menjadi bahan kajian apakah baik atau tidak pengelolaannya dalam uji statistik ini, maka sesungguhnya keberhasilan pengelolaan tersebut akan tergambar dalam penggunaan *underlying asset* dalam penerbitan sukuk negara. Artinya sesungguhnya *underlying asset* lah yang mempengaruhi kinerja tata kelola barang milik negara. Dengan kata lain semakin besar *underlying asset* yang dapat disediakan pemerintah untuk menunjang penerbitan sukuk negara maka semakin baik kinerja pengelolaan barang milik negara.

Persentase frekuensi penerbitan SBSN yang diterbitkan sejak tahun 2008 s.d. 2012 dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1.2. Persentase Frekuensi Penerbitan SBSN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2008	2	2.2	2.2	2.2
2009	5	5.4	5.4	7.6
2010	25	27.2	27.2	34.8
2011	17	18.5	18.5	53.3
2012	43	46.7	46.7	100.0
Total	92	100.0	100.0	

Sejak tahun 2008 s.d. 2012 Pemerintah telah menerbitkan SBSN sebanyak 92 kali, dengan total nilai Rp. 96,8 triliun. Dari 92 kali penerbitan, Sukuk Ritel (SR) hanya diterbitkan 4 kali, sukuk global (SNI) diterbitkan 3 kali, Sukuk Perbendaharaan Negara (SPN) diterbitkan 7 kali, sukuk seri IFR diterbitkan 42 kali, dan sukuk berbasis proyek (PBS) diterbitkan mulai tahun 2012 dengan 36 kali penerbitan.

Nilai BMN adalah output yang menjadi indikator hasil tata kelola terhadap aset negara. Nilai tersebut merupakan nilai aset negara yang berasal dari aset tanah dan bangunan yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS statistik versi 17 dengan hasil pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 1.3. Korelasi Nilai SBSN dengan Nilai BMN

Correlations		
	NILAI SBSN	NILAI BMN
NILAI SBSN Pearson Correlation	1	.957*
Sig. (2-tailed)		.011
N	5	5
NILAI BMN Pearson Correlation	.957*	1
Sig. (2-tailed)	.011	
N	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dalam Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel Nilai SBSN dengan Nilai BMN adalah sebesar 0.957; hal ini menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang tinggi, yaitu 95,7%. Tingkat signifikansi koefisien korelasi dua sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.011. Karena probabilitas berada di bawah 0.05, maka hubungan antara variabel Nilai Sukuk dengan Nilai BMN (Asset) sangat nyata (signifikan).

Tabel 1.4. Variables Entered/Removed

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NILAI SBSN ^a		.Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: NILAI BMN

Dalam Tabel 1.4, variabel yang dimasukkan adalah Nilai BMN (Asset), dan tidak ada variabel yang dikeluarkan.

Tabel 1.5. Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.957 ^a	.915	.887	1.029E14

a. Predictors: (Constant), NILAI SBSN

Dalam Tabel 1.5 digambarkan bahwa angka R Square adalah 0.915 yang merupakan Koefisien Determinan yang artinya 91,5% nilai BMN bisa dijelaskan oleh variabel Nilai SBSN, artinya 91,5% tata kelola BMN ditentukan oleh penerbitan SBSN, sedangkan

8,5% dapat ditentukan oleh faktor lainnya seperti hasil pemeriksaan BPK, kualitas SDM penilai aset Negara, koordinasi antara pengguna barang dengan pengelola barang, sistem teknologi informasi yang mendukung, dan lain sebagainya.

Std. Deviation Nilai BMN adalah 3.060E14 lebih besar dari Std. Error of the Estimate yang besarnya 1.029E14, menyatakan bahwa model regresi sangat bagus dalam bertindak sebagai prediktor Nilai BMN daripada rata-rata Nilai BMN itu sendiri (SE<SD Bagus sbg prediktor).

Tabel 1.6. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NILAI SBSN	5	5.E12	4.E13	1.94E13	1.398E13
NILAI BMN	5	4.E14	1.E15	7.62E14	3.060E14
Valid N (listwise)	5				

Tabel 1.7. ANOVA

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.429E29	1	3.429E29	32.366	.011 ^a
	Residual	3.178E28	3	1.059E28		
	Total	3.747E29	4			

a. Predictors: (Constant), NILAI SBSN

b. Dependent Variable: NILAI BMN

Tabel 1.8. Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.569E14	8.484E13		4.207	.025
	NILAI SBSN	20.943	3.681	.957	5.689	.011

a. Dependent Variable: NILAI BMN

Dari hasil uji Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 32.366 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.011, yang lebih rendah dari 0.05. Hal ini berarti bahwa model regresi ini sudah tepat digunakan untuk memprediksi pengaruh Nilai SBSN terhadap Nilai BMN.

Berdasarkan perhitungan maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis nyata model regresi linier dengan mengambil hipotesis:

H₀: b = 0 (tidak ada hubungan linear antara Penerbitan SBSN dan Pengelolaan BMN)

H₁: b ≠ 0 (ada hubungan linear antara Penerbitan SBSN dan Pengelolaan BMN)

Setelah hipotesis ditetapkan tahap selanjutnya adalah melakukan uji nilai t. Dari hasil uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar 5.689 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.011, yang lebih rendah dari 0.05. Hal ini

berarti bahwa variabel Nilai SBSN adalah benar-benar memberi pengaruh secara signifikan terhadap Nilai BMN. Hal ini berarti H1 dapat diterima sedangkan H0 ditolak.

Model regresi Nilai Sukuk terhadap Nilai BMN (Asset) adalah :

$$Y = a + bX$$

$$a = 3.569E14$$

$$b = 20.943$$

$$Y = 3.569E14 + 20.943X$$

Y: Nilai BMN (Asset)

X: Nilai Sukuk

Koefisien Regresi 20.943 menyatakan bahwa setiap penerbitan Rp 1 Nilai Sukuk akan meningkatkan Nilai BMN yang siap dijadikan *underlying asset* sebesar Rp 20.943. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai BMN (Asset) adalah merupakan "output" yang menjadi indikator nyata dari hasil tata kelola yang telah dilakukan terhadap aset negara.
2. Baik atau tidaknya tata kelola yang dilakukan terhadap aset negara, 91,5% dipengaruhi oleh penerbitan sukuk secara linear.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pengaruh penerbitan SBSN terhadap tata kelola BMN, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak SBSN dihasilkan maka semakin baik tata kelola barang milik negara. Dengan kata lain penerbitan SBSN dalam kerangka kebijakan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Dalam kondisi tidak terjaminnya pemenuhan kriteria barang milik negara (ekonomis, layak/baik, tercatat, tidak dalam sengketa) yang dapat dijadikan *underlying asset* sebagai syarat penerbitan SBSN, maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerbitan SBSN telah memberi pengaruh yang baik terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola barang milik negara untuk menyediakan aset SBSN yang memenuhi kriteria di atas dalam rangka berpartisipasi

membantu pembiayaan APBN. Tata kelola barang milik negara yang baik akan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pembiayaan APBN melalui penerbitan SBSN telah mendorong meningkatnya potensi investasi bagi lembaga perbankan/non perbankan dan masyarakat. Besarnya utang negara serta defisit APBN yang setiap tahun menjadi beban keuangan negara mengharuskan pemerintah mencari penerimaan negara yang relatif aman dari segi risiko. SBSN sebagai alternatif pembiayaan telah menjadi bagian dari pilihan masyarakat dan lembaga perbankan/non perbankan untuk menginvestasikan dananya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa saran berikut kami sampaikan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menerbitkan SBSN sebagai instrumen investasi berbasis syariah yakni:

1. Pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan tentang SBSN secara maksimal agar lebih banyak menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pencitraan terhadap SBSN yang lebih baik lagi melalui peningkatan rating dan penghargaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para investor terhadap SBSN.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI No.17 tentang Investment
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan

Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara
Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

